



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Santoso Bin Alm. Kasri Supeno.**
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 05 April 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Gemulung, RT 01, RW 05, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petinggi/ Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 (dialihkan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 November 2018 Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Jpa, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 November 2018 Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Jpa tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SANTOSO Bin Alm KASRI SUPENO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SANTOSO Bin Alm KASRI SUPENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci, Dikembalikan kepada saksi M. TOHA Bin Alm. BARNO.
 - 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol. K 1907 BL, merk toyota warna Putih Tahun 2013 No. Rangka MHFC1JU43D5097434 No. Mesin W04DTRJ94451
 - 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No. Pol. K 1907 BL atas nama WAHYUDI, alamat Rejekwesi Rt.01 Rw.06 Mayong Jepara. Dikembalikan kepada pemiliknya AKHMAD SOLIKHIN Bin KASRI SUPENO.
 - 1 (satu) rangkap Nota Timbangan dengan No. Tiket 001604 nama barang Krokrol Manual tanggal 15 Mei 2018
 - 1 (satu) bendel Nota Pembelian Penggilingan Batu Do'a Ibu dengan jenis barang Batu Kali.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan penambangan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum. Untuk itu terdakwa mohon dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa ia terdakwa AKHMAD SANTOSO, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lokasi Persawahan berhimpitan dengan sungai masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi NIZAR ANWAR bersama tim dari Reskrimsus Polda Jateng melakukan operasi penertiban kegiatan pertambangan illegal di lokasi persawahan yang berhimpitan dengan sungai kecil masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu kecamatan Mayong Kabupaten Jepara,
- Bahwa pada kesempatan tersebut, saksi bersama tim menemukan adanya kegiatan penambangan Mineral Batu Kali (Sirtu),
- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan kegiatan penambangan tersebut, dengan cara menghentikan truck dum yang mengangkut mineral batu kali (Sirtu), menghentikan kegiatan/ aktifitas *escavator*, dan selanjutnya menuju lokasi yang diduga dipergunakan sebagai tempat pengolahan mineral batu kali, tempat penggilingan batu DO'A IBU milik tersangka AKHMAD SANTOSO,
- Bahwa selanjutnya dalam operasi penertiban kegiatan pertambangan illegal tersebut berhasil diamankan untuk selanjutnya dilakukan penyitaan, berupa :
 - 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci,
 - 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol.K-1907-BL, merk toyota warna Putih Tahun 2013 No. Rangka .MHFC1JU43D5097434 nOsIN.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DTRJ94451 berserta STNK atas nama WAHYUDI, Rejekwesi Rt.01

Rw.06 Mayong Jepara.

- 1(atu) rangkap Nota Timbangan dengan No. Tiket 0011604 , nama barang Krokrol Mamual tanggal 15 Mei 2018
- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Penggilan Batu Do'a Ibu dengan jenis barang Batu Kali.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka AKHMAD SANTOSO, yaitu berupa :
 - memperkerjakan saksi PRASTI PRAYITNO Bin SUMARNO (operator escavator) dengan menggunakan escavator melakukan penambangan mineral batu kali (sirtu), untuk selanjutnya ditampung ke dalam truck(dump truck no.pol. Pol.K-1907-BL).
 - mempekerjakan saksi NUR ROHMAT SYAFI'I Bin KURKHAN menggunakan Dump Truck No. Pol.K-1907-BL, merk Toyota warna Putih Tahun 2013, mengangkut mineral batu kali (sirtu) dari tempat kegiatan penambangan mineral batu kali di Lokasi Persawahan berhimpitan dengan sungai masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara selanjutnya diangkut ke penggilingan batu Doa Ibu Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa berdasarkan Data yang ada di pada Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Tengah, di lokasi yang berhimpitan dengan sungai kecil masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, **lokasi Penambangan milik terdakwa AKHMAD SANTOSO belum memiliki IUP Operasional Produksi.**
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan dari terdakwa tanpa ijin tersebut, dapat menyuburkan kegiatan penambangan ilegal, dan menimbulkan kerusakan Lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa AKHMAD SANTOSO, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lokasi Persawahan berhimpitan dengan sungai masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai usaha penggilingan batu Doa Ibu yang bertempat di Gemulung Rt.001 Rw.005 Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dimana usaha penggilingan batu tersebut telah beroperasi / telah melakukan kegiatan penggilingan batu berjalan berjalan selama 2 (dua) minggu, kurang lebih mulai bulan Mei 2018.
- Bahwa usaha penggilan Batu Doa Ibu tidak memiliki ijin menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral (yang bukan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Penambangan), IUPK (Ijin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jepara, atau dinas terkait.
- Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha penggilingan Doa Ibu, selanjutnya terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dimohon oleh saksi ABDUL ROZAQ Bin KUNDORI, untuk menormalisasi sungai untuk mengairi sawah.
- Bahwa permintaan tolong tersebut oleh terdakwa langsung di sanggupi, dikarenakan terdakwa ingin melakukan penambangan batu mineral kali (sirtu) untuk selanjutnya dilakukan penggilingan di penggilingan batu Doa Ibu miliknya, tanpa mempedulikan syarat dan perijinannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik escavator, saksi M. THOHA Bin alm. BARNO, untuk pelaksanaan penambangan mineral batu kali (sirtu), terdakwa menyewa dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/ bulan. Selanjutnya mempekerjakan saksi PRASTI PRAYITNO Bin SUMARNO, dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perhari.
- Bahwa untuk sarana angkut, mengangkut mineral batu kali (sirtu) dari tempat penambangan ke tempat pengolahan batu Doa Ibu, terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol.K-1907-BL , merk toyota warna Putih Tahun 2013 No. Rangka .MHFC1JU43D5097434 nOsIN. W04DTRJ94451 berserta STNK atas nama WAHYUDI, Rejekwesi Rt.01 Rw.06 Mayong Jepara.kepunyaan saksi AKHMAD SOLIKHIN Bin KASRI SUPENO dengan mempekerjakan pengemudi dump truck , saksi NUR ROHMAT SAFII,
- Bahwa mineral batu kali sempat diangkut dengan menggunakan Dump Truck No. Pol.K-1907-BL dari lokasi penambangan Lokasi Persawahan berhimpitan dengan sungai masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ke tempat penggilingan batu Doa Ibu yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gemulung Rt.001 Rw.005 Kelurahan/ Desa Gemulung
Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

- Bahwa mineral batu kali setelah sampai di tempat penggilingan batu Doa Ibu, langsung dilakukan penimbangan dan dibawa ke tempat penampungan untuk dilakukan pembongkaran
- Bahwa terdakwa juga mempekerjakan saksi HUSAINUDDIN Bin AHMAD SOLEH (digaji Rp. 1.500.000/- bulan) untuk sebagai admin, yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang yang terkait dengan pembelian batu dari pemasok batu dan penjualan batu yang sudah diolah di penggilingan batu Doa Ibu,
- Bahwa selanjutnya, saksi NIZAR ANWAR bersama tim dari Reskrimsus Polda Jateng melakukan operasi penertiban kegiatan penambangan ilegal yang berlokasi di persawahan yang berhimpitan dengan sungai kecil masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu kecamatan Mayong Kabupaten Jepara,
- Bahwa pada kesempatan tersebut, saksi bersama tim menemukan adanya kegiatan penambangan Mineral Batu Kali (Sirtu).
- Bahwa selanjutnya menghentikan kegiatan penambangan tersebut, dengan menghentikan truck dum yang mengangkut mineral batu kali (Sirtu), menghentikan kegiatan/ aktifitas Escafator, dan selanjutnya menuju lokasi yang diduga dipergunakan sebagai tempat pengolahan mineral batu kali, tempat penggilingan batu DO'A IBU milik tersangka AKHMAD SANTOSO,
- Bahwa selanjutnya dalam penyidikan terbuka tersebut berhasil diamankan untuk selanjutnya dilakukan penyitaan, berupa :
 - 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci.
 - 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol.K-1907-BL, merk toyota warna Putih Tahun 2013 No. Rangka .MHFC1JU43D5097434 nOsIN. W04DTRJ94451 berserta STNK atas nama WAHYUDI, Rejekwesi Rt.01 Rw.06 Mayong Jepara.
 - 1(atu) rangkap Nota Timbangan dengan No. Tiket 0011604, nama barang Krokrol Mamual tanggal 15 Mei 2018.
 - 1 (satu) bendel Nota Pembelian Penggilan Batu Do'a Ibu dengan jenis barang Batu Kali.
- Bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh tersangka AKHMAD SANTOSO tersebut sudah termasuk menyalahi aturan pasal 161 UU. No. 4 Tahun 2009, karena proses penampungan sudah termasuk dalam rangkaian kegiatan pengolahan/ pemurnian dari hasil batuan (sirtu) di dapat dari lokasi yang tidak berijin.
- Bahwa berdasarkan Data yang ada di pada Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Tengah, di lokasi yang berhimpitan dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai kecil masuk wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, lokasi Penambangan milik tersangka AKHMAD SANTOSO belum memiliki IUP Operasional Produksi.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan dari tersangka tersebut, dapat menyuburkan kegiatan penambangan ilegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prasti Prayitno Bin Sumarno**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Operator Excavator di Penggilingan batu "DOA IBU";
- Bahwa saksi menerangkan penggilingan Batu "Doa Ibu" adalah milik Terdakwa;
- Bahwa upah saksi sebagai Operator Excavator Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/ hari;
- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sudah 2 (dua) minggu dengan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan saksi ditempat kejadian perkara adalah meluruskan saluran irigasi sawah milik Rozak. lokasi di areal persawahan milik warga dan berhimpitan dengan lokasi sungai kecil;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2017, pukul 11.00 Wib. di Sungai Bungu.
- Bahwa saat kejadian Saksi baru bekerja 2 (dua) hari di tempat tersebut, kemudian ada Petugas dari Polda menghentikan. Petugas Polda menyuruh menaikan sertu ke Truk untuk dibawa ke Penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa;
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut sertu adalah Truk milik Sholikin yang tidak lain adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi batu kali tidak bisa diproses di Tempat Penggilingan, karena batu kali ukurannya terlalu kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sertu satu truknya, Saksi hanya bertugas sebagai operator excavator;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rozak adalah pemilik sawah;
- Bahwa Rozak pinjam Excavator untuk meluruskan saluran irigasi sawahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **M Toha Bin Barno**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil Terdakwa di Tempat penggilingan batu, waktu itu Terdakwa bilang kepada Saksi untuk menyewa Excavator milik Saksi;
 - Bahwa harga sewa Excavator yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/ bulan;
 - Bahwa Excavator Saksi diambil oleh Terdakwa dari tempat Saksi pada bulan Juni 2018 dan sampai sekarang statusnya masih disewa oleh Terdakwa;
 - Saksi dipanggil oleh Polda untuk memberikan keterangan berkait dengan Excavator milik Saksi yang telah disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyewa Excavator dari Saksi hanya 1 (satu) buah;
 - Bahwa Terdakwa sewa Excavator milik Saksi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018;
 - Bahwa Terdakwa menyewa Excavator milik Saksi, kata Terdakwa digunakan untuk pembangunan pabrik garmen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah meminjamkan Excavator yang disewa dari Saksi kepada orang lain yang bernama Rozak;
 - Bahwa menurut Terdakwa Excavator dipinjam oleh Rozak untuk memperbaiki saluran irigasi sawahnya;
 - Bahwa kata Terdakwa Excavator yang dipinjam oleh Rozak untuk memperbaiki saluran irigasi sawahnya harga sewanya adalah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulannya;
 - Bahwa Saksi tahu Excavator dipinjam oleh Rozak setelah diberitahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa biaya untuk membawa Excavator dari tempat Saksi adalah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rozak meminjam excavator milik Saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa uang sewa Excavator dari Terdakwa sudah lunas;
 - Bahwa Excavator milik Saksi tidak bisa untuk mengeruk sungai
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. **HARTOYO Bin SEKEMI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Bungu sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi dipanggil Polda Jawa Tengah berkait dengan masalah penambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dipanggil ke Polda Jawa tengah sekitar 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlihat dalam perkara ini, namun menurut penyidik Terdakwa terlibat dalam perkara penambangan di wilayah Desa Bungu;
 - Bahwa Saksi tahu penambangan terjadi tempatnya di Wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa setahu Saksi kegiatan penambangan tersebut tidak ada ijinnya;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa pada saat mau meluruskan saluran irigasi sawah milik Rozak;
 - Bahwa dengan alat berat/ Excavator untuk meluruskan irigasi;
 - Bahwa setahu saksi di daerah tersebut banyak yang melakukan penambangan secara tradisional;
 - Bahwa penambangan adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah, Saksi tidak mempunyai wewenang masalah pertambangan;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah Kepala Desa Gemulung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa aktifitas terdakwa selain sebagai Kepala Desa Bungu, namun Saksi mendengar Terdakwa sebagai kontraktor.
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penambangan yang dipermasalahkan;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan setoran dari kegiatan penambangan tersebut, saksi juga tidak pernah menerima setoran uang dari terdakwa
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa punya CV, sebagai Kontraktor;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. **NIZAR ANWAR,S.H. Bin SAEFUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 11.30 WIB. Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terbuka di lokasi penambangan di persawahan berhimpitan dengan sungai kecil di wilayah Dukuh Begawan Desa Bungu Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama 8 (delapan) orang, 1 (satu) unit dari Dit Reskrimsus Polda Jateng;
- Bahwa saksi tidak ada intansi lain dalam penyelidikan tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut Saksi melihat adanya kegiatan penambangan mineral batu kali (sirtu);
- Bahwa saksi bersama Tiem menghentikan kegiatan tersebut dan melakukan interview dan pemeriksaan.
- Pada saat itu Saksi melihat ada Truk yang sedang mengangkut batu dari tempat kejadian perkara;
- Pada saat itu Saksi hanya melihat 1 (satu) truk yang sedang memuat batu dan pasir.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang yang mengemudikan truk yang mengangkut pasir dan batu tersebut.
- Bahwa selain truk yang mengangkut pasir dan batu, Saksi melihat ada sebuah Excavator di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik excavator tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan tangkap tangan dan Penyelidikan dan Penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu menurut informasi ada 1 (satu) truk yang beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Excavator beroperasi sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa masalahnya adalah kegiatan pertambangan tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi Ijin pertambangan diajukan di Dinas ESDM;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa di tempat pengilingan "Doa Ibu";
- Bahwa pada saat bertemu Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah ijin penambangan;
- Bahwa Penggilingan "Doa Ibu" tidak ada ijinnya;
- Bahwa Penggilingan "Doa Ibu" bantunya dari tambang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama penggilingan batu "Doa ibu" beroperasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sebagian keberatan dengan keterangan saksi, bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar apabila Terdakwa telah melakukan kegiatan Penambangan karena terdakwa hanya meratakan tanah sawah yang berada di pinggir sungai serta tidak benar alat berat sudah beroperasi sekitar 3 (tiga) bulan di lokasi kejadian perkara, karena yang benar hanya baru beroperasi 2 (dua) hari saja. Dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

5. **ABDUL ROZAK Bin KHONDORI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang sebagai saksi dalam perkara ini, yaitu adanya pertambangan tidak ada ijin.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku sebagai pemilik lahan yang dilakukan penambangan.
- Bahwa yang benar, lahan yang dilakukan penambangan adalah milik Sahri.
- Bahwa Saksi mengaku sebagai pemilik lahan karena pada waktu petugas datang, Sahri tidak ada di lokasi, sehingga Saksi mengaku sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Saksi hanya menghubungkan Sahri dengan Santoso, untuk sewa Excavator guna menormalisasi saluran agar dapat mengairi persawahan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak dikasih upah. Saksi hanya membantu menghubungkan Sahri sebagai pemilik lahan dengan Santoso yang memiliki excavator;
- Bahwa Saksi kenal Santoso dari teman dan diberi nomor HP milik Santoso;
- Bahwa Saksi menemui Santoso sendiri saja;
- Bahwa Saksi bilang kepada Santoso bahwa Sahri minta tolong, sewa Excavator untuk membenarkan saluran irigasi agar bisa mengairi sawahnya;
- Bahwa transaksi dilakukan sendiri antara Sahri dengan Santoso;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pedagang kayu;
- Bahwa Pada saat bicara di telephone, Saksi bicara mau pinjam alat berat excavator;
- Bahwa setahu saksi uang baru di bayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sewa Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa lahan yang dilakukan penambangan adalah milik Sahri;
- Bahwa Saksi mengaku sebagai pemilik lahan karena tidak ada orangnya pada saat dilakukan penangkapan (yang punya lahan);
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa truk yang dipergunakan untuk mengangkut pasir dan batu dari tempat kejadian perkara;
- Bahwasetahu Saksi tambang ada sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggilingan batu "Doa Ibu" melayani penggilingan batu sliep;
- Bahwa Excavator digunakan untuk normalisasi saluran irigasi;
- Bahwa Maksudnya saluran irigasi dibersihkan agar dapat mengairi persawahan;
- Bahwa di sungai tersebut ada batu-batu besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar apabila Terdakwa telah menyediakan alat berat Excavator, akan tetapi saksi ABDUL

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZAK Bin KHUNDORI menyewa alat berat tersebut dari Terdakwa selama 4 (empat) hari dengan kesepakatan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saat itu Terdakwa hanya dimintai tolong untuk melakukan normalisasi sungai dan meratakan tanah sawah milik saksi ABDUL ROZAK Bin KHUNDORI.

6. **NUR ROHMAT SYAI'I Bin NURKHAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai sopir (pocokan) truk Dump yang mengangkut batu kali;
- Bahwa truk Dump yang dipergunakan untuk mengangkut batu kali tersebut adalah milik Solikhin;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebelum mengemudi truk dump adalah menjadi sopir mobil Cold Sopek;
- Bahwa Saksi menerangkan baru sekali membawa Truk Dump;
- Bahwa Saksi mempunyai SIM A untuk mengemudi truk dump tersebut, namun SIM B Saksi tidak punya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi Saksi sedang mengangkut batu kali menggunakan Truk Dump di lokasi penambangan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, pukul 11.30 wib, di Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa sebagai sopor tidak ada yang menyuruh saksi, itu kemauan Saksi sendiri, Saksi bilang sama Solikhin sebagai pemilik truk dump untuk mocok (sopir pengganti);
- Bahwa tujuan Saksi adalah ikut kerja di Proyek untuk mengangkut batu;
- Bahwa hitungan Saksi sebagai sopir pocok adalah setoran kepada Sdr. Solikhin'
- Bahwa setornya sedapatnya, per ritnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di lokasi penambangan ada Polisi sebanyak 4 (empat) orang, tanya-tanya tentang muatan truk.
- Bahwa saat ada petugas Kepolisian, Saksi ditanya tambang milik siapa, dan Saksi menjawab tambang milik Santoso;
- Bahwa Saksi tahu ada tambang, sejak 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi ambil sirtu untuk pengurukan jalan;
- Bahwa operator alat berat ditempat kejadian adalah Prayit;
- Bahwa saksi mengangkut batu kali pada saat kejadian karena disuruh oleh Polisi.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Rozak, dia adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang ditambang tersebut;
- Bahwa Saksi baru membawa satu truk karena, jalan sudah diuruk oleh sopir lain selain Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

7. **HUSAINUDDIN Bin AHMAD SHOLEH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Admin dari penggilingan batu "Doa Ibu" di Desa Pancur Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
- Bahwa Saksi bekerja baru 2 (dua) minggu di Penggilingan "Doa Ibu";
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Admin, yaitu mencatat keluar masuknya uang dan barang terkait dengan pembelian batu dari pemasok dan penjual batu yang sudah diolah di penggilingan batu "Doa Ibu";
- Bahwa Saksi membeli batu dari beberapa pemasok batu;
- Bahwa Batu-batu yang Saksi beli tersebut dari mana Saksi tidak tahu, Saksi tidak bertanya. Tugas Saksi adalah ketika ada truk yang masuk membawa batu Saksi mencatatnya;
- Bahwa Batu-batu yang Saksi beli, batu-batu besar yang berasal dari gunung, karena apabila batu kecil tidak bisa digiling di penggilingan "Doa Ibu";
- Bahwa Penggilingan batu "Doa Ibu" menggiling batu dari gunung;
- Bahwa penggilingan batu "Doa Ibu" menerima batu kali yang besar-besar;
- Bahwa beda batu kali dan batu sungai pada kualitasnya, batu gunung lebih baik dari pada batu sungai.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi Nur Rohmat juga menggiling batu di "Doa Ibu", karena Saksi tidak mengenal satu persatu orang yang membawa batu. Saksi tahu Sdr. Nur Rohmat saat datang berasama polisi;
- Bahwa Saksi tahu saksi Nur Rohmat pada saat datang di penggilingan "Doa Ibu" bersama Polisi dengan membawa batu dengan truk;
- Bahwa saat Polisi datang ke penggilingan batu, polisi bertanya kepada Saksi dari mana asal batu di penggilingan "Doa Ibu";
- Bahwa dalam satu hari ada 20 truk yang masuk ke penggilingan "Doa Ibu";
- Bahwa setahu Saksi penggilingan "Doa Ibu" ada ijinnya;
- Bahwa Saksi baru bekerja di Saksi penggilingan "Doa Ibu" sudah 2 (dua) minggu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penggilingan "Doa Ibu" berdiri sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saji Saksi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan di penggilingan batu Doa Ibu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli:

8. **BOBBY NUGROHO WIWIHONO Bin SUHARTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sebagai pejabat fungsional sebagai Inspektur tambang pertama, bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap teknik Pertambangan, K3 dan perlindungan lingkungan dari pemegang IUP dan sektor ESDM yang lainnya;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Sarjana Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan sertifikasi Inspektur Tambang dari Badan Diklat Kementrian ESDM;
- Bahwa Ahli tahu, perkara penambangan batuan di Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Polda Jateng berkaitan dengan penambangan liar.
- Bahwa pengertian mineral adalah senyawa organik, yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa dalam perkara ini yang Ahli ketahui ada kegiatan penambangan sirtu di aliran sungai;
- Bahwa menurut Ahli ada kegiatan penambangan, hal ini ditandai adanya truk yang membawa batu yang berasal dari sungai dibawa ke tempat penggilingan, (material ke luar) itu namanya penambangan;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan pasca tambang.
- Bahwa kalau hanya diratakan saja dan tidak ada kasus ekonominya itu tidak apa-apa, tapi kalau diangkut ke lokasi lain dengan truk, itu dapat diklasifikasikan sudah kegiatan penambangan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa badan usaha/ perorangan yang melakukan penambangan mineral batuan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Penambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa dengan melakukan penampungan material batu di tempat pengolahan dan pemurnian tersebut sudah menyalahi aturan Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009.
- Bahwa di Jepara sudah banyak tempat penambangan yang sudah ada ijinnya;
- Bahwa pertambangan yang dilakukan oleh rakyat harus ada IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa kegiatan meratakan tanah tidak termasuk penambangan karena tidak ada material yang diangkut.
- Bahwa penambangan secara manual juga harus ada ijinnya, yaitu yang dinamakan dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat).
- Bahwa yang menerbitkan IUP adalah Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan harus memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa IUP atau IPR tidak dapat dipindahkan pengelolaannya kepada perorangan/ badan usaha lain;
- Bahwa IUP atau IPR tidak dapat digunakan sebagai legalitas penambangan ketika telah habis masa berlakunya;
- Bahwa penerima IUP atau IPR harus melakukan penambangan sesuai dengan wilayah yang tercantum pada surat keputusan (IUP/ IPR) yang telah ditanda tangani oleh pemberi izin, bila izin tersebut belum habis masa berlakunya;
- Bahwa dengan hanya melakukan penampungan material batu di tempat pengolahan dan pemurnian tersebut sudah menyalahi aturan pada Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009 karena proses penampungan ini sudah termasuk dalam rangkaian kegiatan pengolahan/ pemurnian dari hasil batuan didapat dari lokasi yang tidak berizin.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD LUTFI Bin MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bekerja ditempat Terdakwa, sehingga Saksi adalah karyawannya terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
 - Saksi bekerja penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa sebagai mekanik;
 - Bahwa gaji Saksi sebagai mekanik di penggilingan batu "Doa Ibu" sebesar Rp80.000,00/ hari bersih;
 - Bahwa Saksi tahu masalahnya yaitu penambangan;
 - Bahwa di penggilingan Doa Ibu tidak menerima batu kali, hanya batu gunung;
 - Bahwa Saksi bekerja setiap hari dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib;
 - Bahwa Kalau batu gunung berbentuk kotak kalau batu kali berbentuk bulat;
 - Bahwa di penggilingan Doa Ibu pernah produksi batu kali, tapi tidak bisa. Karena mesin di penggilingan batu "Doa Ibu" di desain untuk batu-batu yang besar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana penggilingan batu "Doa Ibu" memperoleh bahan baku berupa batu, Saksi hanya mekanik yang bertugas untuk mengawasi berjalannya mesin;
 - Bahwa batu sungai tidak bisa digiling di penggilingan batu "Doa Ibu", pernah dicoba menggiling batu dari sungai namun batunya loncat loncat keluar penggilingan;
 - Bahwa di penggilingan batu "Doa Ibu" ada 4 (empat) orang pekerja;
 - Bahwa tugas mereka adalah ada yang mencari batu, sopir dan operator mesin;
 - Bahwa Saksi tahu ada Polisi yang datang di kantor penggilingan batu "Doa Ibu" dan diterima oleh Husainuddin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah alat berat di penggilingan batu "Doa Ibu" ada ijin atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi penggilingan batu "Doa Ibu" ada ijinnya;
 - Bahwa Sungai tempat penambangan belum dipasang papan;
 - Bahwa untuk mencari batu di gunung setahu Saksi harus menggunakan alat;
 - Batu yang dipecah bisa digiling;
 - Bahwa Saksi masuk kerja di penggilingan batu "Doa Ibu" dengan cara melamar;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai Petinggi Desa Gemulung. Selain itu Terdakwa juga sebagai pemilik penggilingan batu "Doa Ibu";
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai istri satu dan anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **SHOBIKHUL MUBAROK** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa, sehingga Saksi adalah karyawan terdakwa;
- Bahwa Saksi melamar bekerja dengan terdakwa dan sudah bekerja selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa ditugaskan sebagai pencari material batu belah sebagai bahan baku batu Split;
- Bahwa Saksi mencari batu di jalan atau beli batu yang sudah ada di truk;
- Bahwa Harga batu satu truk Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mencari batu di Desa Bungu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat penambangan, karena Saksi tidak pernah mencari batu ditempat penambangan;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mempunyai truk 3 (tiga) buah untuk belanja batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sholikin juga belanja batu.
- Bahwa ada truk dari luar yang setor batu ke di penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa;
- Bahwa yang membayar batu untuk bahan penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa tersebut adalah Saksi. Saksi ditugasi oleh Terdakwa untuk mencari batu bahan baku kemudian membayarnya;
- Bahwa dalam satu hari Saksi apabila mencari batu untuk penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa sampai 30 rit;
- Bahwa batu kali tidak bisa masuk penggilingan, batunya kecil-kecil, sehingga loncat loncat dan pernah dicoba. Sehingga apabila mencari batu kali maka penggilingan akan rugi;
- Bahwa batu gunung ukurannya 50 cm x 50 cm yang bisa masuk mesin;
- Bahwa Saksi tahu masalahnya yaitu penambangan;
- Bahwa Excavator yang berada di penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa, dibawa oleh Polisi dari sungai;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator tersebut tidak dipakai di penggilingan batu;
 - Bahwa di Penggilingan batu ada alat berat berupa Boldozer digunakan untuk loder atau mengangkat batu ke mesin penggilingan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu. Saksi tidak pernah mencari bahan baku batu dari batu kali;
 - Bahwa yang bertugas mencari batu penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa hanya Saksi saja, tidak ada orang lain;
 - Bahwa untuk mencari batu di gunung harus menggunakan alat sendiri, biasanya alat yang digunakan adalah manual, karena batu tersebut harus dibentuk pesagi;
 - Bahwa Batu yang dipecah bisa digiling penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi masuk kerja di penggilingan batu "Doa Ibu" dengan cara melamar;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai Petinggi Desa Gemulung;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai istri satu dan anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sehari harinya orangnya baik;
 - Saksi kenal terdakwa sudah 8 (delapan) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perkara ini adalah terdakwa disangka melakukan penambangan liar.
- Benar ada penggerebegan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polda Jateng.
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan tepatnya kejadiannya, namun kurang lebih kejadiannya satu tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat dan lokasi terjadinya tempat pengrebekan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Jateng.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke tempat tersebut;
- Bahwa yang terdakwa tahu Excavator yang disita yang terdakwa pinjam dari Toha;
- Bahwa setahu terdakwa excavator yang dipakai merknya adalah Hitaci dengan operatornya 1 (satu) orang;
- Bahwa Excavator tersebut adalah milik Toha dan terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kontrak Excavator milik Toha untuk buat jampingan di tempat penggilingan milik terdakwa, yaitu penggilingan batu "Doa Ibu";
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan excavator selama 21 (dua puluh satu) hari dan sisanya dipinjam Rozak;
- Bahwa Rozak mau kasih sewa Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru mau dikasih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Excavator untuk meratakan tanah milik Rozak. Rozak menyampaikan akan meratakan tanahnya yang berada di pinggir sungai agar bisa ditanami padi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi sawah, Rozak hanya bilang sawahnya di Bungu;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan Rozak;
- Bahwa Terdakwa setuju saja, karena terdakwa juga dapat masukan untuk menutup operasional excavator;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu lokasinya sampai sekarang;
- Bahwa upah untuk Operator Rp200.000,-/ hari 2 (dua) orang;
- Bahwa mestinya yang tanggung jawab itu Rozak karena dia yang pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sawah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Nur Rokmat;
- Bahwa Operator Excavator dari terdakwa, dipakai 2 (dua) hari;
- Bahwa Opeartor yang gaji adalah terdakwa;
- Bahwa Rozak sewa Excavaotor selama 4 (empat) hari dan setelah itu akan dikembalikan kepada terdakwa lagi;
- Bahwa kalau terdakwa tahu dari awal maka excavator tidak boleh untuk ambil batu di sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penambangan, itu hanya meratakan sawah;
- Bahwa sawah itu dimiliki orang untuk tanam padi, kacang dan lain lain, sedang sungai milik negara;
- Bahwa setahu terdakwa dahulu mengambil batu di sungai adalah hal yang biasa, baru sekarang dilarang sejak tahun 2009 tidak boleh mengambil matrial dari sungai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu dari belanja, membeli batu batu yang sudah ada truk;
- Bahwa setahu terdakwa Rozak tidak melakukan penambangan hanya meratakan sawah;
- Bahwa Excavator dipinjam untuk buat jampingan, yaitu naikknya truk ke tempat menaruh batu di penggilingan;
- Bahwa Terdakwa menyewa excavator selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa excavator dari Sdr. Toha ada perjanjian, namun perjanjian tersebut dibawa oleh Sdr. Toha;
- Bahwa tidak ada ijin tertulis, karena terdakwa diminta tolong oleh Rozak/ sewa harian;
- Bahwa harga sewa selama 4 (empat) hari sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), harga tersebut termasuk murah karena terdakwa sifatnya menolong;
- Bahwa harga normal sewa excavator dipasarana adalah sebesar Rp350.000,-/ jam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu dari belanja;
- Bahwa Rozak sewa Excavator digunakan untuk meratakan sawah;
- Bahwa penggilingan batu ada ijinnya, dahulu penggilingan milik PT Akas;
- Bahwa itu motifnya ada yang tidak senang, terdakwa dilaporkan sejak terdakwa beli tanah di situ, dan ada orang yang tidak senang kepada terdakwa mengoperasikan penggilingan batu di tempat tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Petinggi selain itu terdakwa juga mempunyai sampingan sebagai Kontraktor;
- Bahwa Terdakwa menjadi Petinggi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri 1 (satu) orang dan anak terdakwa sebanyak 4 orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP sudah benar, Terdakwa tidak dipaksa, Terdakwa tidak membaca BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa excavator dari Sdr. Toha sudah 1 (satu) bulan dari rencana 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Nur Rohmat ada di lokasi pada saat anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah datang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil batu/ material dari sungai yang dipergunakan di penggilingan batu "Doa Ibu" milik terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa ada banyak tambang di lokasi tersebut, dan setahu terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saudara tahu Prayitno melakukan penambangan dengan Rozak;
- Bahwa Terdakwa tahu setelah ketangkap anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah dengan sangkaan telah melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa setahu terdakwa penambang rakyat di daerah terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa penggilingan batu "Doa Ibu" ada ijinnya, ijinnya atas nama PT AKAS, yaitu perusahaan sebelum terdakwa beli;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang baru proses perijinan, terdakwa sudah mengurus ijin melalui konsultan perijinan. Ijin dari Propinsi;
- Bahwa saat kejadian belum ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci,
- 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol. K 1907 BL, merk toyota warna Putih Tahun 2013 No. Rangka MHFC1JU43D5097434 No. Mesin W04DTRJ94451
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No. Pol. K 1907 BL atas nama WAHYUDI, alamat Rejekwesi Rt.01 Rw.06 Mayong Jepara.
- 1 (satu) rangkap Nota Timbangan dengan No. Tiket 001604 nama barang Krokrol Manual tanggal 15 Mei 2018
- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Penggilingan Batu Do'a Ibu dengan jenis barang Batu Kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kegiatan penambangan, berdasarkan keterangan saksi Nizar Anwar, S.H. Bin Saefudin, anggota unit dari Dit. Reskrimsus Polda Jateng, kegiatan penambangan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 11.30 WIB di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa anggota unit dari Dit. Reskrimsus Polda Jateng yang berjumlah 8 (delapan orang) menemukan kegiatan pertambangan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci dan 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol.K-1907-BL, merk toyota warna Putih Tahun 2013 No. Rangka MHFC1JU43D5097434, Nosin W04DTRJ94451 berserta STNK atas nama WAHYUDI, Rejekwesi Rt 01, Rw 06, Mayong, Jepara;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan anggota Dit. Reskrimsus Polda Jateng di lapangan saat itu berdasarkan keterangan operator alat berat, checker dan sopir dump truck, diperoleh keterangan bahwa usaha penambangan dan yang bertanggungjawab semuanya tersebut adalah milik saudara Terdakwa AKHMAD SANTOSO dan belum ada Ijin Usaha Penambangan (IUP) dari dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang berhak mengeluarkannya, selain itu saat mempertanyakan ijin berkaitan dengan usaha penggilingan DOA IBU milik Terdakwa AKHMAD SANTOSO saat itu juga tidak dapat menunjukkan dan belum ada ijinnya dari pihak berwenang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Prasti Prayitno Bin Sumarno**, operator excavator, menerangkan melakukan kegiatan ditempat kejadian perkara karena saksi disuruh oleh Terdakwa. Saksi bekerja di tempat Terdakwa sudah 2 (dua) minggu dengan gaji Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Perintah Terdakwa kepada saksi ditempat kejadian perkara adalah meluruskan saluran irigasi sawah milik Rozak, dimana lokasi tersebut di areal persawahan milik warga dan berhimpitan dengan lokasi sungai kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prasti Prayitno Bin Sumarno, ditempat kejadian baru bekerja dua hari. Pada saat petugas Dit Reskrimsus datang saksi Prasti Prayitno Bin Sumarno disuruh berhenti dan Petugas Dit Reskrimsus Polda Jateng menyuruh menaikn sertu ke Truk untuk dibawa ke Penggilingan batu "Doa Ibu" milik Terdakwa;
- Bahwa saksi **Abdul Rozak Bin Khundori** menerangkan pernah diperiksa di Polda Jateng, pada saat diperiksa saksi memberi keterangan bahwa lokasi persawahan yang digunakan untuk penambangan adalah milik saksi yang sebenarnya adalah milik saudara SAHRI yang telah saksi beli. Saksi menerangkan yang sebenarnya terjadi adalah saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan normalisasi aliran sungai supaya dapat mengalir persawahan milik saksi dengan menggunakan alat berat Excavator Terdakwa yang berada di penggilingan Doa Ibu. Untuk sewa excavator baru di bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sewa Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi **Nur Rohmat Syafi'i Bin Nurkhan**, sopir truk No. Pol. K 1907 BL, merk toyota warna Putih Tahun 2013. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian perkara. Saksi saat itu sedang membawa truk untuk dimuat sirtu (pasir batu) yang diambil dari sungai yang dilakukan oleh excavator terdakwa. Pada saat Polisi datang truk saksi belum ada muatan, namun setelah Polisi datang truk saksi diperintah untuk diisi muatan sirtu. Truk yang dikemudikan oleh saksi adalah milik saksi Solikhin, kakak Terdakwa, status saksi hanyalah sopir pocok (pengganti) dengan setoran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ritnya. Sirtu yang diambil oleh terdakwa dari sungai rencananya dipergunakan untuk pengurukan jalan di Desa Pancur. Setelah memuat pasir dan batu, saksi diperintahkan untuk membawa truk saksi ke penggilingan batu Doa Ibu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi **Husainudin Bin Ahmad Sholeh** adalah karyawan Terdakwa di penggilingan batu yaitu masing-masing sebagai sebagai Admin yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang terkait dengan pembelian batu dari pemasok dan penjualan batu yang sudah diolah di tempat penggilingan. Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 13.30 Wib petugas Dit Reskrimsus Polda Jateng datang ke tempat penggilingan Batu Do'a Ibu untuk melakukan peyelidikan. Menurut saksi Husainudin Bin Ahmad Sholeh, pada saat datang ke penggilingan batu Doa Ibu, selain menanyakan ijin, petugas Kepolisian juga menurunkan batu yang dibuat truk, kemudian meminta saksi untuk mencatat dan mengeluarkan kwitansi pembayaran.

- Bahwa saksi **M. Toha Bin Barno (Alm)** dipersidangan menerangkan sebagai orang yang memiliki 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna yang disewa oleh terdakwa. Saksi menerangkan bahwa Excavator milik saksi tersebut di sewa oleh terdakwa sejak bulan Januari dengan harga sewa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Saksi mengetahui dari Terdakwa, Terdakwa telah meminjamkan Excavator yang disewa dari saksi kepada orang lain yang bernama Rozak. Menurut Terdakwa Excavator yang dipinjam oleh Rozak untuk memperbaiki saluran irigasi sawahnya harga sewanya adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan kegiatan penambangan di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Excavator yang disita di tempat kejadian benar adalah excavator yang terdakwa sewa dari saksi Toha. Terdakwa menyewa excavator dipergunakan untuk membuat jumpungan dan menata batu di penggilingan batu Doa Ibu milik Terdakwa. Keberadaan excavator ditempat kejadian karena disewa kepada saksi Rozak. Saksi Rozak menyampaikan akan meratakan tanahnya yang berada di pinggir sungai agar bisa ditanami padi. Rozak memberi uang sewa Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru dikasih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa menyewakan excavator dalam rangka menutup biaya sewa kepada saksi Toha. Menurut Terdakwa penggilingan batu Doa Ibu milik terdakwa bahan bakunya adalah batu gunung bukan batu kali;
- Bahwa saksi **Muhammad Lutfi** sebagai mekanik di penggilingan batu Doa Ibu mengetahui Terdakwa ada permasalahan mengenai barang masuk di tempat penggilingan batu milik Terdakwa berupa Sirtu (pasir batu) kali, dan setahu saksi mesin di tempat penggilingan batu milik Terdakwa biasanya digunakan untuk penggilingan batu gunung;
- Bahwa menurut Ahli **Bobby Nugroho Wiwihono Bin Suharto** yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan pasca tambang. Saksi menerangkan badan usaha/ perorangan yang melakukan penambangan mineral batuan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). kegiatan usaha pertambangan yang telah dijalankan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR, atau IUPK tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa dengan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa **Ahmad Santoso Bin Alm. Kasri Supeno** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain **Ahmad Santoso Bin Alm. Kasri Supeno** yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.d.2. Tentang unsur melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus):

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah melakukan Usaha Penambangan. Dimana usaha penambangna yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kegiatan penambangan, berdasarkan keterangan saksi Nizar Anwar,S.H. Bin Saefudin, anggota unit dari Dit. Reskrimsus Polda Jateng, kegiatan penambangan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 11.30 WIB di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara oleh anggota unit dari Dit. Reskrimsus Polda Jateng yang berjumlah 8 (delapan orang) kegiatan pertambangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci dan 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol.K-1907-BL, merk toyota warna Putih Tahun 2013 No. Rangka MHFC1JU43D5097434, Nosin W04DTRJ94451 berserta STNK atas nama WAHYUDI, Rejekwesi Rt 01, Rw 06, Mayong, Jepara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan operator alat berat, checker dan sopir dump truck, diperoleh keterangan bahwa usaha penambangan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa Akhmad Santoso dan belum ada Ijin Usaha Penambangan (IUP) dari dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang berhak mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Nur Rohmat Syafi'i Bin Nurkhan**, sopir truk No. Pol. K 1907 BL, merk Toyota warna Putih

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian perkara. Saksi saat itu sedang membawa truk untuk dimuat sirtu (pasir batu) yang diambil dari sungai yang dilakukan oleh excavator terdakwa. Pada saat Polisi datang truk saksi belum ada muatan, namun setelah Polisi datang truk saksi diperintah untuk diisi muatan sirtu. Truk yang dikemudikan oleh saksi adalah milik saksi Solikhin, kakak Terdakwa, status saksi hanyalah sopir pocok (pengganti) dengan setoran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ritnya. Sirtu yang diambil oleh terdakwa dari sungai rencananya dipergunakan untuk pengurukan jalan di Desa Pancur. Setelah memuat pasir dan batu, saksi diperintahkan untuk membawa truk saksi ke penggilingan batu Doa Ibu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nur Rohmat Syafi'i Bin Nurkhan menerangkan sebelum petugas dari Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan di tempat penambangan batu tersebut saksi sudah satu kali mengambil sirtu. Satu rit saksi jual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Rozak Bin Khundori, lokasi persawahan yang digunakan untuk penambangan milik saudara SAHRI yang telah saksi Abdul Rozak beli. Saksi Abdul Rozak menerangkan yang sebenarnya terjadi adalah saksi Abdul Rozak meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan normalisasi aliran sungai supaya dapat mengalir persawahan milik saksi Abdul Rozak dengan menggunakan alat berat Excavator Terdakwa yang berada di penggilingan Doa Ibu. Untuk sewa excavator baru di bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sewa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Prasti Prayitno Bin Sumarno, operator excavator, menerangkan melakukan kegiatan ditempat kejadian perkara karena saksi disuruh oleh Terdakwa. Saksi bekerja di tempat Terdakwa sudah 2 (dua) minggu dengan gaji Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Perintah Terdakwa kepada saksi ditempat kejadian perkara adalah meluruskan saluran irigasi sawah milik Rozak, dimana lokasi tersebut di areal persawahan milik warga dan berhimpitan dengan lokasi sungai kecil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut maka dapat diketahui terdakwa telah menerima tawaran dari saksi Abdul Rozak untuk melakukan normalisasi aliran sungai di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Dari kegiatan sewa excavator tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun sewa itu baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh Abdul Rozak excavator yang disewa dari terdakwa kemudian dipergunakan untuk mengeruk tanah yang bercampur dengan pasir dan batu. Tujuan mengeruk tanah tersebut adalah agar gundukan tanah bisa berkurang dan dapat dialiri air dari sungai yang ada disampingnya. Karena tanah mengandung pasir dan batu maka pasir dan batu tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkan, antara lain kepada masyarakat Desa Pancur yang sedang melakukan pengurukan jalan kampung. Dari menjual pasir dan batu tersebut mendapatkan pemasukan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kegiatan penambangan tersebut dapat dikaitkan dengan terdakwa sebagai pihak yang menyewakan excavator. Pada saat excavator disewa oleh Abdul Rozak dari Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui excavator tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah. Pengerukan tanah disini apakah dapat dikaitkan dengan kegiatan pertambangan. Untuk dapat dikatakan sebagai kegiatan pertambangan maka harus memenuhi syarat, sesuai dengan pendapat saksi Bobby Nugroho Wihono Bin Suharto yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan pasca tambang. Dengan demikian kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh excavator terdakwa dan pengangkutan yang dilakukan oleh saksi Nur Rohmat Syafi'i Bin Nurkhan menjeskan bahwa kegiatan di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara adalah kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagaimana dengan peran terdakwa dalam kegiatan pertambangan yang terjadi di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan atau tidak dalam diri terdakwa maka harus ada hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya. Hubungan batin antara dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyewakan excavator kepada saksi Abdul Rozak untuk mendapatkan pemasukan, dan itu terbukti dengan terdakwa mendapatkan uang sewa dari saksi Abdul Rozak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), walaupun baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam persidangan terdakwa beralasan tidak tahu kalau excavator tersebut dipergunakan untuk

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, menurut Majelis alasan terdakwa tersebut tidak dapat diterima, dengan memahami Teori pengetahuan/ membayangkan (*voorstellingtheorie*) dari Frank, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Dengan menyewakan excavator dalam diri terdakwa ada pengetahuan bahwa excavator yang disewakan tersebut akan dipergunakan untuk mengeruk tanah dan tanah tersebut pasti akan diangkut, apalagi truk yang dipergunakan untuk mengangkut adalah truk milik kakak terdakwa sendiri, yaitu saksi Sholikin. Sehingga menurut Majelis terdakwa dalam perkara ini telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan pemilik excavator dan hanya menyewa dari saksi M Toha bin Barno, alasan tersebut menurut Majelis bukan alasan untuk menghapuskan perbuatan pertanggungjawaban pidana atas kegiatan penambangan. Menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang mengizinkan saksi Rozak yang menggunakan excavator untuk kegiatan penambangan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Anwar, S.H. Bin Saefudin, kegiatan penambangan yang terjadi di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara tidak memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut dalam perkara ini seharusnya tidak hanya dibebankan kepada terdakwa semata, namun harusnya saksi Abdul Rosak juga dimintai pertanggungjawaban dalam kegiatan pertambangan di wilayah Dukuh Begawan, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati perbuatannya.
- Terdakwa sebagai perangkat Desa seharusnya memahami aturan-aturan hukum tentang kegiatan penambangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berkeluarga sehingga kehadirannya sangat dinantikan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa dalam kegiatan pertambangan ini merupakan bukan semata-mata murni tindak pidana kejahatan, namun quasi dengan perbuatan pelanggaran Administasi, yaitu dilanggarnya ketentuan administrasi perijinan dalam kegiatan pertambangan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis nantinya sudah dipandang adil dan pantas apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Nota Timbangan dengan No. Tiket 001604 nama barang Krokrol Manual tanggal 15 Mei 2018
- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Penggilan Batu Do'a Ibu dengan jenis barang Batu Kali.

Barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dalam tindak pidana, untuk itu sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci,
Barang bukti tersebut adalah barang milik saksi M. TOHA Bin Alm. BARNO,
maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada
saksi M. TOHA Bin Alm. BARNO.
- 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol. K 1907 BL, merk toyota warna Putih Tahun
2013 No. Rangka MHFC1JU43D5097434 No. Mesin W04DTRJ94451
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No. Pol. K 1907 BL atas nama
WAHYUDI, alamat Rejekwesi Rt.01 Rw.06 Mayong Jepara
Barang bukti tersebut adalah barang milik saksi AKHMAD SOLIKHIN Bin KASRI
SUPENO, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan
kepada saksi AKHMAD SOLIKHIN Bin KASRI SUPENO.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi
hukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya
perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu bara, serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Santoso Bin Alm. Kasri Supeno** tersebut
di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha
Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha
Pertambangan Khusus)" sebagaimana dalam dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 25 (dua puluh lima) hari dan denda sejumlah
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Escavator warna Orange merk Hitachi beserta anak kunci,
Dikembalikan kepada saksi M. TOHA Bin Alm. BARNO.
 - 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol. K 1907 BL, merk toyota warna Putih
Tahun 2013 No. Rangka MHFC1JU43D5097434 No. Mesin
W04DTRJ94451

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck No. Pol. K 1907 BL atas nama WAHYUDI, alamat Rejekwesi Rt.01 Rw.06 Mayong Jepara.

Dikembalikan kepada pemiliknya AKHMAD SOLIKHIN Bin KASRI SUPENO.

- 1 (satu) rangkap Nota Timbangan dengan No. Tiket 001604 nama barang Krokrol Manual tanggal 15 Mei 2018

- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Penggilan Batu Do'a Ibu dengan jenis barang Batu Kali.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 oleh kami Buyung Dwikora, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H.,M.H. dan Demi Hadiangoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris Iswandhi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H.,M.H. .

Demi Hadiangoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Aris Iswandhi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)